



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 1626 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN
SUARA ULANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024 DI
KABUPATEN MOROWALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 10/PL.02.6-BA/7276/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 di Kabupaten Morowali, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan hari dan tempat Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 di Kabupaten Morowali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 di Kabupaten Morowali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024 DI KABUPATEN MOROWALI
- KESATU : Menetapkan Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 di Kabupaten Morowali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada Tanggal 1 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
Kasubag Teknis dan Hukum



Sitti Rosdiah Bachmid

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR 1626 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT
 SUARA UNTUK PEMUNGUTAN
 SUARA ULANG PADA PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR PROVINSI SULAWESI
 TENGAH SERTA BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI KABUPATEN
 MOROWALI TAHUN 2024 DI
 KABUPATEN MOROWALI

PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN
 SUARA ULANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH SERTA BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024 DI
 KABUPATEN MOROWALI

NO	LOKASI PSU	JENIS PEMILIHAN	JUMLAH SURAT SUARA
1	TPS 06 Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi	Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	520
2	TPS 06 Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi	Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024	520
3	TPS 07 Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi	Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	340

4	TPS 07 Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi	Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024	340
---	--	---	-----

Ditetapkan di Bungku
pada Tanggal 1 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
Kasubag Teknis dan Hukum



Sitti Rosdiah Bachmid